



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 385 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANGKALAN KOTO
BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 163/PP.04.2-BA/1307/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

(OKTO RIZALDI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murni Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 385 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-
XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	ALAMAT
1.	Andesma Putra Wijaya	Laki-Laki	Manggilang	Jorong Pasar Manggilang
2.	Ranti Novia	Perempuan	Manggilang	Jorong Seberang Pasar Manggilang
3.	M.Mufti Ar Ridho	Laki-Laki	Manggilang	Jorong Seberang Pasar Manggilang
4.	Hendrizar	Laki-Laki	Tanjung Balik	Jorong Koto Lamo
5.	Anisa Syafarin	Perempuan	Tanjung Balik	Jorong Kulangan
6.	Maike Afira	Perempuan	Tanjung Balik	Jorong Panang
7.	Afridon	Laki-Laki	Gunuang Malintang	Jorong Sungai Pimping

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	ALAMAT
8.	Heni Okta Darma	Perempuan	Gunuang Malintang	Jorong Koto Lamo
9.	Lady Sofiana Nandika	Perempuan	Gunuang Malintang	Jorong Lubuak Ameh
10.	Ibnu Ichsan	Laki-Laki	Pangkalan	Jorong Pasar Baru
11.	M. Fikri	Laki-Laki	Pangkalan	Jorong Banjaranah
12.	Safitri Rahmadani	Perempuan	Pangkalan	Jorong Pasar Usang
13.	Yosi Cipta Novika	Perempuan	Koto Alam	Jorong Polong Duo
14.	Septina Wesi	Perempuan	Koto Alam	Jorong Simpang Tiga
15.	Irwan Hatta	Laki-Laki	Koto Alam	Jorong Koto Ronah
16.	Agusrial	Laki-Laki	Tanjung Pauh	Jorong Pasar Buyuh
17.	Mayang Sugara	Perempuan	Tanjung Pauh	Jorong Pasar Buyuh
18.	Gesty Nami Kasiwi	Perempuan	Tanjung Pauh	Jorong Pasar Buyuh

Tanjung Pati, 23 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

(OKTO RIZALDI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

